



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Lahir di Kesatuan 15 Maret 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Suka Beras 16 Agustus 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 16 April 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Nopember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :756/K-9/II/1992 tanggal 16 Nopember 1992;

Halaman 1 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama enam belas tahun setelah menikah telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah di dikarunia 8 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Dusun I Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa awal pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2017, yang disebabkan akibat Tergugat sering bermain judi kartu sehingga Tergugat banyak terlibat hutang dan menjadi DPO akibat dari perbuatan Tergugat sejak saat itu Penggugat dan tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan sudah jarang bersama, dan terakhir pada Desember 2018 Tergugat menghubungi Penggugat melalui Handphone dan Penggugat menyatakan bahwa sudah tidak tahan lagi untuk bersama karena perbuatan Tergugat, Penggugat sering ditagih hutang dan Penggugat harus mengontrak rumah di Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan karena rumah yang dahulu Penggugat dan Tergugat tempati harus disita oleh perorangan yang memberi pinjaman hutang kepada Tergugat, hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan atau domisili Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat tidak diketahuhi lagi keberadaannya baik didalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 18.40.10/470/53/2019 tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama SeiRampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Muhammad Reza Fahlepi, S.H.,M.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

- Poin 1. Benar kami telah Menikah pada Tanggal 09 November 1992 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pejabat PPN.KUA Kecamatan Perbaungan No:756/K-9/II/1992 Pada tanggal 16 November 1992 .
- Poin 2. Bahwa benar selama Menikah kami hidup rukun dan damai dan telah di karuniai 8 orang Anak
- Poin 3. Bahwa benar kami tinggal bersama di rumah Orang tua saya dan tidak benar kalau kami sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus
- Poin 4. Bahwa awal Tahun 2016 saya bertemu seorang teman salah satu Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pemkab Sergai beliau menawarkan kepada saya ada pekerjaan proyek untuk Tahun Anggaran 2016/2017 di beberapa Dinas yaitu dari Dinas Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Sergai adapun jenis pekerjaan proyeknya BDB (Bantuan Dana Bawahan) senilai 6 Miliar Rupiah kemudian saya diminta mencari rekanan dengan perjanjian apabila rekanan bersedia saya di berikan 2,5% dari jumlah Anggaran kemudian saya menemui seorang rekanan yang sudah biasa mengerjakan proyek melalui kesepakatan rekanan bersedia mengerjakan proyek tersebut dan bersedia memberikan Dana 10% dari jumlah Proyek 6 Milyar tersebut setelah itu kami menarik dana dari rekanan beberapa Ratus Juta dan saya sebagai Penjamin Dana tersebut dan membubuhkan tanda tangan di atas kertas bermaterai 6000 sebagai bukti penerimaan dana.
- Dana yang saya terima dari rekanan sebagian saya serah kan kepada teman saya yang menjanjikan proyek dan langsung saya potong 2,5% bagian saya kemudian uang itu saya bawa pulang, uang tersebut saya bersama istri saya membeli Tempat Tidur, kemudian membeli Lemari Pakaian, kemudian membeli Kursi Tamu, membeli Keramik untuk

Halaman 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merehap Lantai Rumah, belanja keperluan Rumah Tangga dan Biaya anak-anak sekolah.

Dua belas bulan kemudian Proyek yang di janji teman saya tersebut tidak juga Terealisasi akhirnya pihak rekanan melaporkan saya kepihak Kepolisian dengan Tuduhan Penipuan dan saya menjalani Proses Hukum dan Ditahan selama 12 Hari begitu juga teman saya yang menjanjikan Proyek di tahan selama 2 Hari tapi ia di bebaskan karena tidak turut menandatangani penerimaan Uang.

Akhirnya atas kesepakatan saya dan pihak rekanan saya Bebas Bersyarat atas Jaminan dengan Perjanjian Saya harus melunasi semua Uang yang sudah saya tanda tangani dari rekanan teman saya Pegawai ASN tersebut mengembalikan uang yang sudah di terimanya dari saya kepada rekanan karena saya tidak ada uang maka Rumah kami sebagai Jaminan di Notaris. Satu bulan kemudian kami mengontrak rumah di Pasar Bengkel sejak saat itu saya berusaha untuk mendapat pekerjaan sampai keluar Kota untuk mencicil Hutang-Hutang saya dan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan menetap di Kota Dumai Di Kantor Serikat Buruh Kota Dumai (SBKD) Sehubungan hal tersebut apa yang sudah di sampaikan Penggugat tentang Terlilit Hutang karena Perjudian adalah Tidak Benar.

Poin 5. Pada Hari Senin Tanggal 29 April 2019 saya datang ke Kantor Pengadilan Agama Sei Rampah langsung Konfirmasi dengan Pegawai Pengadilan ternyata benar Istri saya Jahlelawati Binti M.Yahya telah mendaptarkan Gugatan Cerai di Pengadilan Agam Sei.Rampah dalam surat Gugatan tersebut Istri saya melampirkan Surat Keterangan Ghoib yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Suka Beras NO:18.40.10.470/53/2019 Tanggal 12 April 2019, saya sangat terkejut membaca surat tersebut karena keberadaan saya di Ghoibkan kemudian saya langsung menghubungi Kepala Desa ternyata pengakuan Kepala Desa Suka Beras beliau Tidak ada Menandatangani Surat Keterangan Ghoib tersebut sehubungan hal tersebut Keterangan yang di sampaikan Penggugat sama sekali tidak benar

Halaman 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



karena selama ini saya tetap memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Istri dan anak-anak saya, Istri dan Anak-anak sudah beberapa kali datang berkunjung dan tinggal beberapa hari bersama saya di Kota Dumai setiap bulan saya selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan Rumah Tangga melalui Nomor Rekening Istri saya Bukti terlampir.

Sejak tanggal 23 April 2019 sampai sekarang istri saya pergi meninggalkan rumah tidak lagi mengurus rumah tangga, tidak lagi mengurus anak-anak hanya sekali-sekali datang ke rumah sekedar menjenguk anak-anak lalu pergi lagi.

Poin 6. Awalnya Istri saya sibuk menghubungi saya menyampaikan tentang kebutuhan masalah ekonomi Rumah Tangga dan tiba-tiba mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama saya merasa curiga kenapa tiba-tiba istri saya menyampaikan hal tersebut, Pada tanggal 11 November 2018 pukul 19:56 Wib Istri saya mengirim SMS Mesra kepada seseorang mungkin Istri saya tidak sadar SMS tersebut terkirim ke nomor Hp saya langsung saya Tanya kepada Istri saya SMS tersebut di kirim untuk siapa awalnya Istri saya tidak mau memberi tahu karena saya marah akhirnya Istri saya mengaku bahwa SMS tersebut dikirim kepada teman laki-lakinya yang tinggal di Kampung Lalang Medan mereka sering Kontak tapi pengakuan istri saya itu hanya sebatas teman curhat.

Saya mohon maaf kepada Majelis Hakim yang Mulia sebenarnya saya tidak sanggup membuka Aib keluarga tapi demi kebenaran terpaksa saya jelaskan selama kami hidup berumah tangga sampai di karuniai 8 Orang anak Istri saya sudah beberapa kali Berselingkuh dengan Suami Orang sampai anak-anak kami malu keluar rumah bergaul dengan teman-temannya apalagi mendengar Cemoohan tetangga tentang Ibunya.

Saya dan Istri saya memang selalu di nasehati oleh keluarga apalagi Istri saya agar jangan suka teleponan dengan Suami orang demi anak-anak dan kerukunan Rumah Tangga. Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



terhormat walaupun istri saya seperti itu sampai saat ini saya masih sayang Kepada istri dan anak-anak saya demi Masa Depan mereka.

Sesuai jawaban saya tersebut saya Tergugat selalu Tergugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah C.Q Majelis Hakim Yang mulia kiranya berkenan untuk :

1. Mempertimbangkan jawaban saya di atas.
2. Tidak mengabulkan permohonan penggugat demi Anak-anak.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama surat ini saya selaku penggugat, akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya alami Majelis Hakim yang mulia, saya tidak tau menau tentang yang dikatakan tergugat, yang saya tau saya selalu di datangi berganti – ganti orang menagih hutang dengan tidak mengenal waktu magrib subuh bahkan tengah malam bahkan sampai marah – marah juga menyumpahi kehidupan saya juga anak – anak saya dan mengenai soal belanja barang atau apa pun itu saya tidak pernah tau itu uang apa dan hasil apa dan tidak ada sepakat buat beli barang – barang saya juga tidak ikut membeli.

Mengenai alamat tergugat saya buat Ghoib dikarenakan selama dia pergi dia minta alamatnya harus dirahasiakan karena kepergiannya juga disebabkan rumah kami di grebek Polisi sekitar jam 23.00 wib di bulan Mei 2017 dan sejak malam itu juga dia pergi Namo Rambe kerumah keponakannya sampai lebaran. Kami pun berkunjung kerumah keponakannya dilebaran itu, dan selang berapa bulan dia pergi karena keberadaannya diketahui orang – orang dikampung, lalu dia pergi ke pulau Rupert ± 1 Bulan dan pindah lagi kekota Dumai karena di Pulau Rupert tidak betah dengan pekerjaannya.

Saya pernah 2 (dua) kali pergi kedumai ingin tau bagaimana situasi disana, dan yang saya tau dia sebagai Tim Sukses Calon Anggota Dewan dan kalau Calon Anggota Dewan itu mendapatkan kursi posisinya akan aman dan dia juga mendapatkan pekerjaan, tapi nyatanya Calon Anggota Dewan tersebut tidak mendapatkan kursi maka dia kembali kerumah kontrakkan.

Dan kami juga pernah bertemu di Tebing Tinggi sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, karena kalau dia kembali kerumah posisi dia tidak akan aman,

Halaman 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan itu cuma sebagai memenuhi kewajiban saya melayani nafkah batin sebagai istri terakhir saya melayaninya Pada Tanggal 25 Nopember 2018 dan dipertemuan itu saya diberi Surat Cerai yang belum ditanda tanganinya karena itu atas permintaan saya yang ingin bercerai dengannya sejak saat itu saya sudah tidak lagi melayaninya sebagaimana istri kepada suami, dan dibulan februari 2019 dia pulang kerumah kontrakkan beberapa hari tapi saya tetap tidak melayaninya karena saya berpedoman dengan surat cerai itu.

Dan akhirnya dia kembali lagi kedumai, pada tanggal 21 April 2019 dia kembali kerumah kontrakan dikarenakan tanggal 16 April saya sudah mendaftar gugatan saya ke Pengadilan Agama Sei Rampah maka saya merasa bahwa saya tidak layak lagi satu atap dengan nya maka saya yang keluar dari rumah kontrakkan itu saya kembali kerumah orang tua saya.

Majelis Hakim yang Mulia setelah saya menggugat tergugat apakah saya masih boleh tinggal satu atap dengan tergugat ? mengenai judi memang benar dia berjudi dan tidak asing lagi buat orang – orang banyak karena dia bisa berhari – hari tidak pulang kerumah sebab dia bermain judi.

Yang Mulia mengenai perselingkuhan itu tidak benar, saya bekerja diwarung nasi dan pelanggan saya hampir semua meminta nomor Handphone saya.

Yang Mulia di minggu pertama mediasi Tanggal 20 Juni 2019 tergugat mengancam saya kalau dia masuk penjara dia juga mengancam ingin memasukkan saya ke penjara, dan dimediasi kedua tanggal 27 Juni 2019 dia juga melontarkan kata – kata bunuh kepada saya diruang sidang.

Majelis Hakim yang Mulia mengenai rekapitulasi anggaran belanja yang tertulis bukankah itu kewajiban kepala rumah tangga dan kenapa hnya itu yang tertulis sebab itulah yang dirasakannya dilakukannya selama ± 1 Tahun dan dimana tahun –tahun sebelumnya apa yang dilakukan dan apa yang dia perbuat.

Yang Mulia saya tidak pernah menuntut kalau saya tidak pernah diberi uang belanja karena saya memahami kekurangannya dan saya juga mampu bekerja apapun mencuci pakaian orang, menjadi Asisten rumah tangga asalkan itu

Halaman 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal, dan anak – anak bisa makan walau dengan nasi putih dan bisa pergi kesekolah.

Yang mulia menilai seseorang itu baik tidak dapat dipandang dari penampilannya belum tentu orang yang rapi penampilannya rapi juga budi pekertinya.

Yang mulia anak – anak saya tidak pernah berkata malu atau membenci saya karena yang mereka tau ibunya lah yang selama ini berjuang demi anak – anak, kalau pun mereka marah dan malu itu disebabkan kami selalu didatangi orang – orang penagih hutang dan rumah warisan dari nenek dan kakeknya yang menjadi tempat tinggal kami di Sita karena perbuatan ayahnya.

Majelis Hakim yang Mulia sesuai dengan apa yang saya sampaikan saya sebagai penggugat memohon kepada yang Mulia agar kiranya mengabulkan permohonan saya kerana saya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat dan saya tidak pernah berniat kembali bersatu dengan tergugat karena tergugat kasar dan ringan tangan terhadap saya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai materi gugatan Penggugat yang sudah saya berikan jawaban pada sidang terdahulu kepada majelis hakim, terasuk masalah hutang piutang dan masalah hukum saya.
2. Selama saya dikota Dumai saya bekerja di Serikat Buruh Kota Dumai (SBKD) di bagian ceking bongkar muat barang kebetulan pada saat itu pimpinan buruh kami mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kota Dumai dan saya diminta beliau sebagai pendamping untuk setiap kali kegiatan dan sosialisasi di masyarakat.
3. Dengan tidak bosan saya selalu mengajak isteri saya agar mau pulang kerumah untuk mengurus anak-anak namun isteri saya tidak memberikan jawaban saya ada mengatakan kalau Penggugat tidak mau pulang kerumah sama artinya membunuh perasaan anak-anak bahasa itu yang saya sampai kan dan tidak ada kata ancaman bunuh kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya ada juga mengatakan bahwa kalau saya tidak memikirkan anak-anak bisa saja saya melaporkan Penggugat kepada pihak berwajib karena sudah memberikan pernyataan dan keterangan palsu tentang identitas dan keberadaan saya sebagaimana surat keterangan ghoib yang diserahkan Penggugat di Pengadilan Agama.

5. Benar saya pernah berlaku kasar dan ringan tangan kepada isteri saya, beberapa tahun lalu pada malam hari saya terbawa emosi, saya khilap saya pukul mulut isteri saya hingga berdarah karena isteri saya berselingkuh dengan teman saya, malam itu juga saya bawa isteri saya menemui teman saya tersebut di rumah, pada saat kami bertemu mereka mengakui memang ada menjalin hubungan dan mereka berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mereka meminta maaf kepada saya dalam situasi seperti ini saya masih bisa bersabar dan memaafkan mereka demi anak-anak kami.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 756/K-9/II/1992 tanggal 16 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Jalan Gang Kelapa, Desa Kesatuan IV, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ayah kandung Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992;

Halaman 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak dan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat diantarkan Tergugat pulang kerumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gang Kelapa, Desa Kesatuan IV, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik kandung Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak;

Halaman 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama sukiyem dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi:

1. Saksi I Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai keponakan Tergugat dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992;

Halaman 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Tergugat dan Penggugat sekitar 3 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat juga bertengkar karena masalah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2019, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pertanian, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai tetangga Termohon dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak;

Halaman 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun I Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2019, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memohon supaya diberi waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi merasa masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019 yaitu tahap laporan hasil upaya perdamaian dari saksi kedua Tergugat yang bernama Tuah Nofitri binti Masdar yang merupakan keluarga Tergugat, akan tetapi pada persidangan tersebut saksi tidak hadir dipersidangan untuk menyampaikan hasil perdamaian dan menurut keterangan Tergugat upaya damai sudah dilaksanakan saksi kedua akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya tidak bersedia bercerai/keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan dan tidak adanya keberatan dari pihak Tergugat atas keberadaan dan tempat tinggal Penggugat di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun

Halaman 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, secara relatif Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan sebab sebagaimana telah diuraikan pada bahagian tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil meskipun Tergugat menyatakan masih ingin berbaikan lagi dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan untuk dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak telah dilaksanakan mediasi melalui hakim mediator Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I, M.H. akan tetapi berdasarkan hasil laporan hakim mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga tetapi membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran serta Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat maka Penggugat harus membuktikan gugatannya sebagaimana maksud pasal 283 Rbg jo 1865 KUH.Perdata hal mana pula seandainya telah diakui oleh Tergugat maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah

Halaman 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat P. serta dua orang saksi seperti apa yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan bukti autentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Muhammad Yahya bin Nurdin) merupakan ayah kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengaduan Penggugat kepada saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat sampai 1 tahun lamanya bahkan sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Sariah binti M. Yahya) merupakan adik kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengaduan Penggugat kepada saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sukiyem, Tergugat suka berjudi bahkan sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun secara *materil* sebagian keterangan saksi, khususnya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak satu saksipun yang pernah melihat maupun mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi kedua saksi melihat langsung telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan masing-masing saksi tentang telah terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas dapat diterima, meskipun tidak satu orang saksi yang mendengar maupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan

Halaman 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat (Ermawati binti Umar) merupakan keponakan Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penglihatan dan pendengaran saksi sendiri bahwa sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat juga sering bertengkar karena masalah anak bahkan sejak bulan puasa tahun 2019 antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat (Tuah Nofitri binti Masdar) merupakan keponakan Tergugat, menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan puasa tahun 2019, karenanya dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan Tergugat tersebut hanya 1 saksi saja yang mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Tergugat mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan puasa tahun 2019;

Halaman 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keterangan saksi Tergugat tersebut ternyata menguatkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah berbulan-bulan tanpa ada permasalahan di rumah tangga mereka. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil -dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. dan 2 orang saksi) dan keterangan Tergugat serta keterangan 2 orang saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1992;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat juga bertengkar karena masalah anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Halaman 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, setelah mendengar pihak keluarga”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan “sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta “

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan “pengertian cecok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk dipertahankan lagi dan masih mungkin tercipta rumah tangga yang rukun dan damai akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dan hal mana pula senyatanya Tergugat mengakui tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dipersidangan Penggugat menyatakan tidak berkeinginan dan tidak bersedia untuk berbaikan kembali dengan Tergugat dan pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pekawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : ... **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** jo pada pasal 1 Undang-

Halaman 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, kententraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ditandai telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesi-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagaimana sejalan dengan ketentuan dalil dari kitab Fiqih Ghayatul muram lis syarhil majdi yang diambil sebagai pendapat majelis menyebutkan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلاقه

Halaman 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan maksud kaedah fiqh dalam kitab Fiqh As-Sunnah :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضعن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan isteri telah terbukti dihadapan hakim, baik dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau karena pengakuan dari suami, dan hubungan rumah tangga suami-isteri itu tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami tersebut, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun hanya merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh Penggugat dan Tergugat yang semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 313/Pdt.G/PA.Srh tanggal 16 April 2019 membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah tahun anggaran 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah tahun anggaran 2019;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Munir, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Munir, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Munir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya Panggilan Rp 250.000,00
- 2.-----Biaya Proses Rp 50.000,00
- 3.-----Meterai Rp 6.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25